



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 29/KEP/DPRD/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengajukan usulan rancangan Perda diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan rancangan Perda dari anggota, komisi dan gabungan komisi untuk ditetapkan Propemperda DPRD jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Usul Rancangan Peraturan Daerah Pemanfaatan Kebudayaan Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Memperhatikan : 1. Surat komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiC/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Usulan Raperda;
2. Surat komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiB/XI/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Usulan Raperda Komisi B;
3. Surat komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiC/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Usulan Raperda;

4. Surat komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/KomisiD/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Usulan NA;
5. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 05/BAPEMPERDA/XI/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Usulan Raperda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Usul Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selanjutnya diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 29/KEP/DPRD/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

WALI KOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Daerah sebagai investasi untuk membangun masa depan peradaban perlu dipertahankan keberadaannya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kota Yogyakarta sebagai Kota kebudayaan yang menginduk kepada nilai-nilai luhur Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman dan masyarakat perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah melalui kebijakan pengaturan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan di tengah tantangan dan hambatan peradaban nasional serta dunia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Memperhatikan : 1. Surat komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiC/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Usulan Raperda;
2. Surat komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiB/XI/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Usulan Raperda Komisi B;
3. Surat komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiC/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Usulan Raperda;

- c. bahwa dalam rangka memperjelas kewenangan, mengisi kekosongan hukum, dan memberikan dasar hukum dalam pemajuan kebudayaan daerah, perlu menetapkan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya yang mengakar di masyarakat Daerah.
2. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban nasional dan dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
3. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
4. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
5. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
6. Rintisan Kelurahan Budaya adalah kelurahan yang memiliki keterikatan bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat.
7. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber
8. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.

10. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
11. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kemantren.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:
 - a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
 - b. memelihara nilai-nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
 - c. mengembangkan kebudayaan Daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban nasional dan dunia;
 - d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan;
 - e. meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tugas dan wewenang;
 - b. Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. perencanaan;
 - d. penyelenggaraan;
 - e. pengawasan;

- f. penghargaan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan dalam kerangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Daerah;
- b. mensinergikan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah DIY, Kasultanan, Kadipaten, pemerintah kota, pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran terhadap hak, dan kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. memberikan pendanaan, penghargaan, fasilitas dan insentif dalam penyelenggaraan Pemajuan kebudayaan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. menetapkan Rintisan Kelurahan Budaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rintisan Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Dewan Kebudayaan Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri.
- (3) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan hingga tingkat kelurahan.
- (4) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Kasultanan;
 - b. Kadipaten;
 - c. praktisi;
 - d. seniman;
 - e. budayawan; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Penetapan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Dewan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dalam hal kebijakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan;
- (2) Rekomendasi kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi diajukan untuk merespon permintaan Wali Kota; dan/atau
 - b. rekomendasi atas inisiatif Dewan Kebudayaan.

BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
 - a. nilai-nilai budaya;
 - b. pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahasa;

- d. adat istiadat;
- e. tradisi luhur;
- f. benda; dan
- g. seni.

(2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kasultanan, Kadipaten dan/atau masyarakat Daerah.

Pasal 8

(1) Nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi tata nilai budaya dan norma.

(2) Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memiliki jenis meliputi:

- a. permainan rakyat;
- b. olahraga tradisional;
- c. penanggalan tradisional;
- d. senjata;
- e. alat kesenian;
- f. pakaian dan tata rias;
- g. kain;
- h. kuliner;
- i. jamu;
- j. pertanian;
- k. sistem irigasi;
- l. sistem ekonomi;
- m. arsitektur;
- n. alat transportasi; dan/atau
- o. kearifan tentang alam.

(3) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki jenis antara lain tradisi lisan, ekspresi lisan, dan manuskrip.

(4) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d memiliki jenis antara lain:

- a. tata kelola lingkungan;
- b. tata cara penyelesaian sengketa;
- c. ritual; dan
- d. upacara adat.

(5) Tradisi Luhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Daerah antara lain:

- a. *hamemayu hayuning bawana*;

- b. pawukon;
- c. motif batik;
- d. grebeg,
- e. sekaten;
- f. joglo, limasan; dan
- g. beksan serimpi, macapat.

(6) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f memiliki jenis antara lain:

- a. objek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya; dan
- b. objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya.

(7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g memiliki jenis antara lain:

- a. seni pertunjukan;
- b. seni rupa;
- c. seni sastra;
- d. film;
- e. seni musik; dan
- f. seni media.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi dalam rencana pembangunan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengintegrasian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penyelenggaraan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan.

- (3) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk unsur profesional untuk membantu fungsi dan tugas penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 13

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 14

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.

Pasal 15

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. pemberian nomor induk Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - (3) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
 - (4) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c yang telah ditetapkan.
 - (5) Pemutakhiran data Objek Pemajuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;

- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - f. menerapkan kurikulum pembelajaran Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai muatan lokal di dalam pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 18

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan cara:
- a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 19

- (1) Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 20

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1

Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a melalui diseminasi dan diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan/atau
 - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran:
 - a. pelaku budaya; dan/atau
 - b. identitas kebudayaan daerah ke luar negeri.

Paragraf 2

Pengkajian

Pasal 22

Pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat diwujudkan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Paragraf 3

Pengayaan Keberagaman

Pasal 23

- (1) Pengayaan keberagaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau

- d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Kasultanan, Kadipaten dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 24

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk:

- a. membangun karakter Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (4) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (6) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Pasal 26

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan industri kreatif berbasis kebudayaan;
- b. penyelenggaraan festival;
- c. pameran kebudayaan; dan/atau
- d. pengembangan potensi wisata berbasis kebudayaan.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- b. standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 28

(1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
- b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
- c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
- d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

(2) Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;
- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi

- (3) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dengan
- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
 - b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap ketentuan:
 - a. kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. analisis masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan; dan
 - c. rekomendasi terhadap masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. fasilitas;
 - b. insentif; dan
 - c. penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dari instansi di lingkungan pemerintah Daerah;
- (4) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;

- b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
- c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengurangan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan pungutan lain.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional.
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
 - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 35

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pemajuan kebudayaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. membantu upaya Pemajuan Kebudayaan;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi upaya Pemajuan kebudayaan;
 - c. melakukan Pelindungan sementara terhadap Objek Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya Pemajuan Kebudayaan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap upaya Pemajuan Objek Kebudayaan; dan/atau
 - g. dapat menjadi bagian dari unsur Pemajuan Objek Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Lembaga Kebudayaan yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kepengurusan lembaga Kebudayaan tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

.....

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Kebudayaan daerah memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Kebudayaan masyarakat di daerah meliputi sistem nilai dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, serta tata cara yang diyakini mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota budaya karena kekayaan seni, warisan sejarah kerajaan mataram islam, dan keragaman budaya. Beragam warisan budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pusat budaya.

Objek Pemajuan Kebudayaan kota Yogyakarta bersumber Kasultanan yakni warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah. Serta bersumber dari Kadipaten yakni warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam.

Oleh karena itu, diperlukannya peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga dan mengembangkan pelestarian budaya melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pertama, memperkuat karakter dan jati diri masyarakat. Kedua, memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah. Ketiga, mengembangkan kebudayaan daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi budaya daerah dalam peradaban nasional dan dunia. Keempat, mewujudkan pemerataan akses terhadap aktivitas

kebudayaan. Kelima, meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya. Dan terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan kebijakan yang komprehensif dan strategis dalam tata kelola pemajuan kebudayaan. Selain itu, Peraturan Daerah ini menjadikan kebudayaan kasultanan dan kadipaten sebagai norma dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka ruang lingkup Peraturan Daerah yang meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. perencanaan;
- d. penyelenggaraan;
- e. pengawasan;
- f. penghargaan; dan
- g. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang di luar urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan tetapi memiliki irisan dalam menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan di antaranya:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kerjasama.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- f. Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penelitian ilmiah" adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengkajian tradisional" adalah kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga Kebudayaan" adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.

Yang dimaksud dengan "pranata Kebudayaan" adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR...